

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 14 TAHUN 2008 SERI E.15

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 14 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerima penghasilan tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan terhadap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten, dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) beserta perubahan-perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 88 Seri E. 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 18 Seri D.11);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 18 Seri E.31).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 41 TAHUN 2007 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Seri E.31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1) Standar maksimum tarif satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah :

NO.	URAIAN	TINGKAT BIAYA			
		GONGAN IV	GONGAN III	GONGAN II	GONGAN I
1	DI IBU KOTA PROPINSI :	300.000,00	260.000,00	220.000,00	180.000,00
	a) Penginapan dan makan	250.000,00	210.000,00	180.000,00	140.000,00
	b) Angkutan setempat	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	c) Uang saku	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
2	SELAIN IBU KOTA PROPINSI :	260.000,00	220.000,00	180.000,00	140.000,00
	a) Penginapan dan makan	220.000,00	180.000,00	150.000,00	110.000,00
	b) Angkutan setempat	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	c) Uang saku	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00

(2) Standar maksimum tarif satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah Pimpinan/ Anggota DPRD :

NO.	URAIAN	BIAYA
1	DI DALAM PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN BREBES	250.000,00
	- Biaya Pulang Pergi atau sesuai tiket	150.000,00
2	PROVINSI LAIN TERMASUK DKI JAKARTA	300.000,00
	- Biaya Pulang Pergi atau sesuai tiket	150.000,00

Keterangan :

Uang harian terdiri dari penginapan dan makan, angkutan setempat dan uang saku (bersifat lump sum, dan tidak berlaku untuk diklat, bintek dan kegiatan lainnya yang sudah ada pos anggarannya).

(3) Standar maksimum tarif biaya uang representasi perjalanan dinas luar daerah :

NO.	URAIAN	PEJABAT ESELON II DAN PEJABAT LAIN YANG SETARA
1	DI IBU KOTA PROPINSI	200.000,00
2	SELAIN IBU KOTA PROPINSI	150.000,00

(4) Standar maksimum tarif biaya uang representasi perjalanan dinas luar daerah Pimpinan/ Anggota DPRD :

NO.	URAIAN	BIAYA
1	DI DALAM PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN BREBES	200.000,00
2	PROVINSI LAIN TERMASUK DKI JAKARTA	250.000,00
3	DALAM DAERAH	150.000,00

Keterangan :

Uang representasi diberikan setiap hari selama dalam perjalanan dinas luar daerah

(5) Standar maksimum tiket perjalanan dinas luar daerah :

NO.	TIKET	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL. IV TIDAK MEMILIKI JABATAN	PEJABAT ESELON IV DAN PNS GOL. III KEBAWAH
1	Pesawat Udara (Standar Garuda)			
	a. Kelas ekonomi	X	X	X
	b. Kelas I B	-	-	-
	c. Kelas Eksekutif/Spesial	-	-	-
2	Kapal Laut			
	a. Kelas ekonomi	-	-	-
	b. Kelas I B	X	-	-
	c. Kelas II A	-	X	X
3	Kereta Api			
	- Standar Cirebon Ekspres Utama untuk Jakarta			
	- Standar Argo Lawu untuk Jawa Timur			
	- Standar Taksaka untuk Jawa Tengah/Yogyakarta			
	a. Kelas ekonomi	-	-	-
	b. Kelas eksekutif	X	X	X
	c. Kelas Eksekutif/Spesial	-	-	-
4	Bus (Standar Bus Patas)	X	X	X

Standar maksimum tarif satuan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah per hari khususnya ke Wilayah III Cirebon (Kab.Indramayu, Kab.Kuningan, Kab.Majalengka) kecuali Kota Cirebon sebesar Rp. 150.000,00

(6) Standar maksimum tarif satuan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah per hari bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak Daerah :

- Tingkat Pendidikan Sarjana (D-IV/S-1) keatas, dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
- Tingkat Pendidikan Sarjana (D-III) kebawah, dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.

2. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1) Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Fisik Konstruksi / Non Konstruksi :

- Kordinator Pengawas Lapangan
 - Maksimum Rp. 300.000,00 / bulan
- Pengawas Lapangan
 - Maksimum Rp. 250.000,00 / bulan

Catatan : Jumlah waktu disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan + waktu pemeliharaan.

c. Honorarium Panitia / Pejabat Pengadaan Barang/Jasa per paket maksimum :

Biaya Keseluruhan (juta rupiah)	Pejabat Pengadaan	Ketua	Sekretaris	Anggota
Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi :				
s.d. ≤ Rp. 25,00	Rp 150.000,00	-	-	-
> Rp. 25,00 s.d. Rp. 50,00	-	Rp. 150.000,00	Rp. 125.000,00	Rp. 100.000,00
> Rp. 50,00 s.d. Rp. 100,00	-	Rp. 300.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. 200.000,00
> Rp. 100,00 s.d. Rp. 250,00	-	Rp. 450.000,00	Rp. 400.000,00	Rp. 350.000,00
> Rp. 250,00 s.d. Rp. 500,00	-	Rp. 525.000,00	Rp. 475.000,00	Rp. 425.000,00
> Rp. 500,00 s.d. Rp. 750,00	-	Rp. 550.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 450.000,00
> Rp. 750,00 s.d. Rp. 1.000,00	-	Rp. 600.000,00	Rp. 550.000,00	Rp. 500.000,00
> Rp. 1.000,00 s.d. Rp. 2.500,00	-	Rp. 675.000,00	Rp. 625.000,00	Rp. 575.000,00
> Rp. 2.500,00 s.d. Rp. 5.000,00	-	Rp. 750.000,00	Rp. 700.000,00	Rp. 650.000,00
> Rp. 5.000,00	-	Rp. 1.000.000,00	Rp. 900.000,00	Rp. 750.000,00
Panitia Pengadaan Barang / Jasa Lainnya / Jasa Konsultansi :				
s.d. ≤ Rp. 25,00	Rp 150.000,00	-	-	-
> Rp. 25,00 s.d. Rp. 50,00	-	Rp. 150.000,00	Rp. 125.000,00	Rp. 100.000,00
> Rp. 50,00 s.d. Rp. 100,00	-	Rp. 200.000,00	Rp. 175.000,00	Rp. 150.000,00
> Rp. 100,00 s.d. Rp. 250,00	-	Rp. 275.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. 225.000,00
> Rp. 250,00 s.d. Rp. 500,00	-	Rp. 375.000,00	Rp. 350.000,00	Rp. 325.000,00
> Rp. 500,00 s.d. Rp. 750,00	-	Rp. 400.000,00	Rp. 375.000,00	Rp. 350.000,00
> Rp. 750,00 s.d. Rp. 1.000,00	-	Rp. 450.000,00	Rp. 425.000,00	Rp. 400.000,00
> Rp. 1.000,00 s.d. Rp. 2.500,00	-	Rp. 500.000,00	Rp. 475.000,00	Rp. 450.000,00
> Rp. 2.500,00 s.d. Rp. 5.000,00	-	Rp. 550.000,00	Rp. 525.000,00	Rp. 500.000,00
> Rp. 5.000,00	-	Rp. 600.000,00	Rp. 575.000,00	Rp. 550.000,00

- Catatan :
- Jumlah Pejabat Pengadaan maksimum 1 orang
 - Jumlah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya :
 - Nilai Pagu > Rp. 25 juta s.d Rp. 500 juta minimal 3 orang
 - Nilai Pagu > Rp. 500 juta minimal 5 orang
 - Jumlah Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi :
 - Nilai Pagu > Rp. 25 juta s.d Rp. 200 jt minimal 3 orang
 - Nilai Pagu > Rp. 200 juta minimal 5 orang

d. Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang/Jasa per paket maksimum :

Biaya Keseluruhan (juta rupiah)	Ketua	Sekretaris	Anggota	Jumlah Maksimum
Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi / Jasa Lainnya :				
s.d. ≤ Rp. 50 juta	Rp. 175.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 125.000,00	3 orang
> Rp. 50 juta s.d. Rp. 500 juta	Rp. 200.000,00	Rp. 175.000,00	Rp. 150.000,00	5 orang
> Rp. 500 juta	Rp. 300.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. 200.000,00	5 orang
Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Jasa Konsultansi :				
s.d. ≤ Rp. 50 juta	Rp. 175.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 125.000,00	3 orang
> Rp. 50 juta s.d. Rp. 200 juta	Rp. 200.000,00	Rp. 175.000,00	Rp. 150.000,00	5 orang
> Rp. 200 juta	Rp. 300.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. 200.000,00	5 orang

(2) Standar Biaya Kegiatan Pengawasan dari Bawasda Per Paket / Kegiatan :

- a. Zona I : Rp. 400.000,00 / orang (Kec.Sumber, Dukupuntang, Plumbon, Weru, Kedawung, Plered, Depok, Kota Cirebon, Talun dan Tengahtani)
- b. Zona II : Rp. 500.000,00 / orang (Kec.Palimanan, Klangeran, Gunungjati, Mundu, Greged, Astanajapura, Beber, Gempol dan Jamblang)
- c. Zona III : Rp. 600.000,00 / orang (Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Pasaleman, SusukanLebak, Pabuaran, Karangwareng dan Suranenggala)

3. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

(1) Tunjangan Daerah pada SKPD :

- Sekretaris DPRD/Kepala Badan/Dinas	Rp. 2.500.000,00 / Bln
- Kepala Kantor / Bagian / Bidang / Camat	Rp. 1.000.000,00 / Bln
- Kepala Sub Bagian / Seksi / Tata Usaha/Kepala UPTD / Sekretaris Camat/Kepala Seksi di Kecamatan/Lurah	Rp. 500.000,00 / Bln
- Kepala Seksi Tibtram di Kecamatan	Rp. 750.000,00 / Bln
- Sekretaris Lurah	Rp. 400.000,00 / Bln
- Kepala Seksi di Kelurahan	Rp. 400.000,00 / Bln
- Notulen (Setwan)	Rp. 450.000,00 / Bln
- Tunjangan Pelaksana	Rp. 200.000,00 / Bln
- Petugas Pengelola Kearsipan	Rp. 300.000,00 / Bln
- Pemegang Barang	Rp. 350.000,00 / Bln
- Penyuluh Pertanian / Keluarga Berencana	Rp. 150.000,00 / Bln
- Pranata Komputer .	Rp. 150.000,00 / Bln
- Tunjangan Kesejahteraan Kepala Sekolah / Guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon :	
• Kepala SDN	Rp. 100.000,00 / Bln
• Kepala SMPN	Rp. 200.000,00 / Bln
• Kepala SMAN/SMKN	Rp. 300.000,00 / Bln
• Guru SDN / SMPN / SMAN / SMKN	Rp. 100.000,00 / Bln
• Kepala SMP Terbuka	Rp. 100.000,00 / Bln
• Pengawas TK/SD	Rp. 100.000,00 / Bln
• Pengawas Jasmani dan Kesehatan	Rp. 100.000,00 / Bln
• Pengawas Rumpun	Rp. 100.000,00 / Bln

(2) Tunjangan Daerah pada Sekretariat Daerah :

- Sekretaris Daerah	Rp. 15.000.000,00 / Bln
- Asisten	Rp. 7.500.000,00 / Bln
- Kepala Bagian	Rp. 1.500.000,00 / Bln
- Kepala Sub Bagian	Rp. 1.000.000,00 / Bln

- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Rp.	850.000,00 / Bln
- Pelaksana	Rp.	300.000,00 / Bln
- Bendahara	Rp.	750.000,00 / Bln
- Bendahara Pembantu	Rp.	600.000,00 / Bln
- Pelaksana Penyiapan SPM	Rp.	550.000,00 / Bln
- Pelaksana Verifikasi SPJ	Rp.	550.000,00 / Bln
- Pelaksana Akuntansi	Rp.	550.000,00 / Bln
- Pemegang Barang	Rp.	450.000,00 / Bln
- Petugas Pengelola Kearsipan	Rp.	400.000,00 / Bln

Bagian Humas :

- Kasubag Protokol	Rp.	1.000.000,00 / Bln
- Pelaksana Protokol	Rp.	550.000,00 / Bln

Bagian Umum :

- Kasubag Sandi Telkom	Rp.	1.450.000,00 / Bln
- Pelaksana Sandi Telkom	Rp.	750.000,00 / Bln
- Sandi Telkom Kecamatan	Rp.	450.000,00 / Bln
- Ajudan	Rp.	1.000.000,00 / Bln
- Sespri	Rp.	1.000.000,00 / Bln
- Supir	Rp.	750.000,00 / Bln

Bagian Keuangan :

- Kepala Bagian	Rp.	2.000.000,00 / Bln
- Kepala Sub Bagian	Rp.	1.500.000,00 / Bln
- Pelaksana :		
- Pelaksana Gol. III	Rp.	1.000.000,00 / Bln
- Pelaksana Gol. II	Rp.	850.000,00 / Bln

(3) Tunjangan Daerah pada Kantor Kearsipan dan Dokumen :

- Kepala Kantor	Rp.	1.400.000,00 / Bln
- Kasubag/Kasi	Rp.	800.000,00 / Bln
- Tunjangan Pelaksana :		
- Gol. IV dan III	Rp.	350.000,00 / Bln
- Gol. II dan I	Rp.	300.000,00 / Bln
- Arsiparis :		
- Gol. IV/a	Rp.	500.000,00 / Bln
- Gol. (III/c – III/d)	Rp.	450.000,00 / Bln
- Gol. (III/a – III/b)	Rp.	400.000,00 / Bln
- Gol. II/d	Rp.	350.000,00 / Bln
- Extra Fooding per hari	: Rp.	7.500,00
- Medical Check Up bagi Arsiparis Kabupaten dan PNS pada Kantor Arsip dan Dokumen per tahun	: Rp.	350.000,00

(4) Tunjangan Daerah Penyuluh Kehutanan :

1 Penyuluh Kehutanan Ahli	Penyuluh Kehutanan Madya	Rp.	440.000,00 / bulan
	Penyuluh Kehutanan Muda	Rp.	330.000,00 / bulan
	Penyuluh Kehutanan Pertama	Rp.	220.000,00 / bulan

2	Penyuluh Kehutanan Terampil	Penyuluh Kehutanan Penyelia	Rp. 264.000,00 / bulan
		Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Rp. 220.000,00 / bulan
		Penyuluh Kehutanan Pelaksana	Rp. 197.000,00 / bulan

4. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

(1) Tunjangan Hari Besar Keagamaan

◆ PNS/CPNS	Rp.	200.000,00
◆ TKKD/TKK	Rp.	150.000,00

(2) Tunjangan Daerah Fungsional Auditor :

○ Auditor Ahli Madya	: Rp.	1.250.000,00 / bulan
○ Auditor Ahli Muda	: Rp.	1.000.000,00 / bulan
○ Auditor Ahli Pertama	: Rp.	750.000,00 / bulan
○ Auditor Penyelia	: Rp.	650.000,00 / bulan
○ Auditor Pelaksana Lanjutan	: Rp.	550.000,00 / bulan
○ Auditor Pelaksana	: Rp.	500.000,00 / bulan

(3) Tunjangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja :

○ Kepala Satuan	: Rp.	2.500.000,00 / bulan
○ Kepala Bidang / Bagian TU	: Rp.	1.000.000,00 / bulan
○ Kasi / Kasubbag	: Rp.	500.000,00 / bulan
○ Kasi/Kasubag Pol PP	: Rp.	750.000,00 / bulan
○ Anggota	: Rp.	375.000,00 / bulan
○ Pelaksana	: Rp.	200.000,00 / bulan

(4) Tunjangan Daerah pada Dinas Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal :

○ Kepala Dinas	: Rp.	3.000.000,00 / bulan
○ Kepala Bidang / Bagian TU	: Rp.	1.500.000,00 / bulan
○ Kasi / Kasubbag	: Rp.	1.000.000,00 / bulan
○ Pejabat Penatausahaan Keuangan (Kasubbag Umum)	: Rp.	1.250.000,00 / bulan
○ Arsiparis	: Rp.	750.000,00 / bulan
○ Pelaksana		
- Pelaksana Golongan III	: Rp.	750.000,00 / bulan
- Pelaksana Golongan II	: Rp.	650.000,00 / bulan

(5) Tunjangan Daerah Pengelola Perpustakaan Daerah pada Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata

○ Kepala UPTD Perpustakaan	: Rp.	800.000,00 / bulan
○ Pustakawan Gol. III	: Rp.	450.000,00 / bulan
○ Pustakawan Gol. II	: Rp.	400.000,00 / bulan

(6) Honor Petugas Pemadam Kebakaran dan Kebersihan/Pertamanan serta Perbengkelan pada Dinas Cipta Karya :

- Anggota Petugas Kebakaran	: Rp.	600.000,00 / bulan
- Bidang Kebersihan dan Pertamanan		
○ Sopir	: Rp.	650.000,00 / bulan
○ Kru	: Rp.	600.000,00 / bulan

○ Penyapu jalan	: Rp. 600.000,00 / bulan
○ Petugas Gerobak	: Rp. 600.000,00 / bulan
○ Penyapu Pasar	: Rp. 600.000,00 / bulan
○ Petugas TPA	: Rp. 600.000,00 / bulan
○ Harian Kantor	: Rp. 600.000,00 / bulan
○ Operator Alat Berat	: Rp. 600.000,00 / bulan
○ Pemungut Retribusi	: Rp. 600.000,00 / bulan
○ Petugas Taman	: Rp. 20.000,00 / hari
○ Upah Penyiraman :	
- Supir	: Rp. 22.500,00 / hari
- Kru	: Rp. 20.000,00 / hari
- Perbengkelan	
○ Penjaga Bengkel	: Rp. 600.000,00 / bulan
○ Mekanik	: Rp. 650.000,00 / bulan
○ Penjaga Pool Kendaraan	: Rp. 600.000,00 / bulan
○ Petugas Bengkel	: Rp. 600.000,00 / bulan
(6) Petugas PJU dan Supir Patwal pada Dinas Perhubungan	
○ Petugas / Sopir Patwal	: Rp. 650.000,00 / bulan
○ Sopir PJU	: Rp. 600.000,00 / bulan
○ Teknisi PJU	: Rp. 600.000,00 / bulan

5. Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesepuluh
Standar Upah Tenaga Kontrak Kerja Daerah per Bulan**

Pasal 70

(1) ◆ Ijasah Dokter Spesialis	Rp. 1.750.000,00
◆ Ijasah Dokter / Ijasah Magister (S2)	Rp. 1.250.000,00
◆ Ijasah Sarjana (S1) atau Diploma IV	Rp. 850.000,00
◆ Ijasah Sarjana Muda, Akademi atau D.III	Rp. 750.000,00
◆ Ijasah D.II	Rp. 700.000,00
◆ Ijasah D.I	Rp. 700.000,00
◆ SLTA	Rp. 700.000,00

Berlaku untuk tenaga kependidikan dan layanan bidang kesehatan, terhadap tenaga administrasi atau teknis disetarakan dengan SLTA.

(2) Standar upah untuk petugas kebersihan dan pengamanan kantor sebesar Rp.600.000,00

6. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

a. Penceramah :	
1. Eselon I dan sederajat	max Rp. 600.000,00 / orang
2. Eselon II dan sederajat	max Rp. 500.000,00 / orang
3. Eselon III dan sederajat	max Rp. 450.000,00 / orang
4. Eselon IV dan sederajat	max Rp. 400.000,00 / orang

b.	Nara Sumber :		
	1. Eselon I dan sederajat	max	Rp. 500.000,00 / orang
	2. Eselon II dan sederajat	max	Rp. 450.000,00 / orang
	3. Eselon III dan sederajat	max	Rp. 400.000,00 / orang
	4. Eselon IV dan sederajat	max	Rp. 350.000,00 / orang
c.	Akomodasi untuk penceramah dan nara sumber dari luar Kabupaten / Kota Cirebon sebesar tarif hotel.		
d.	Untuk Penceramah dan Nara Sumber lainnya disesuaikan dengan Eselon II		
e.	Moderator :		
	1. Eselon II dan sederajat	max	Rp. 300.000,00 / orang
	2. Eselon III dan sederajat	max	Rp. 250.000,00 / orang
	3. Eselon IV dan sederajat	max	Rp. 200.000,00 / orang
f.	Notulen		Rp. 150.000,00 / orang
g.	Pengajar / Dosen		Rp. 200.000,00 / jam
h.	Instruktur		Rp. 150.000,00 / jam
i.	Pembantu Instruktur		Rp. 50.000,00 / jam
j.	Pengamat Kelas		Rp. 20.000,00 / jam
k.	Jamuan Makan dan Jamuan Ringan		Rp. 20.000,00 / porsi
l.	Jamuan ringan/snack/ekstra fooding		Rp. 7.500,00 / porsi
m.	Kamar Peserta		Rp. 80.000,00 / kamar / hari
n.	Ruang Kelas		Rp. 400.000,00 / hari
o.	Aula Utama.		Rp. 2.000.000,00 / hari
p.	Biaya Kelas		Rp. 400.000,00 / hari
q.	Kamar Dosen		Rp. 200.000,00 / kamar / hari
r.	Ruang Sekretariat		Rp. 200.000,00 / kamar / hari
s.	Uang Saku Peserta :		
	1. Diklat Kepemimpinan :		
	- Diklatpim Tk. IV		Rp. 1.750.000,00 / orang
	- Diklatpim Tk. III		Rp. 3.250.000,00 / orang
	- Diklatpim Tk. II		Rp. 8.500.000,00 / orang
	2. Diklat Teknis / Substantif / Fungsional:		
	- Dibawah 7 hari ..		Rp. 300.000,00 / orang
	- Antara 8 hari s/d 15 hari		Rp. 500.000,00 / orang
	- Diatas 15 hari		Rp. 750.000,00 / orang
t.	Upacara Pembukaan dan Penutupan (Spanduk, MC, Pembaca Doa dll)		Rp. 400.000,00 s/d Rp. 750.000,00

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pasal 60, Pasal 62, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 73 Peraturan Bupati Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 10 April 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 11 - 4 - 2008

le SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 19 SERI E.15